



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabuapten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2025-2029.

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
PENGUSUL

BAPPELITBANGDA

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN (2)

KEPALA PERANGKAT DAERAH

KABAG HUKUM

AK

A

A

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP nasional.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Parigi Moutong dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
10. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. Bab IV Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. Bab V Penutup.
- (2) Dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (2)	41.
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	A

Pasal 4

Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diubah dengan ketentuan :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa perumusan Renstra PD bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
- b. terjadi ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dan kondisi *eksisting* serta antara target dan capaian;
- c. terjadi perubahan yang mendasar; atau
- d. terjadi perubahan kebijakan Daerah dan/atau nasional.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN (2)	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (2)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 8 APRIL 2026

BUPATI PARIGI MOUTONG,


ERWIN BURASE

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 8 APRIL 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,


ZULFINASRAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2025-2029

1. Renstra Dinas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
2. Renstra Dinas Kesehatan;
3. Renstra Blud-Rsud Anuntaloko;
4. Renstra Rsud Raja Tombolotutu;
5. Renstra Rsud Buluye Napoa"e Moutong;
6. Renstra Dinas Pekerjaan Umum , Penataan Ruang Dan Pertanahan;
7. Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
8. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Renstra Dinas Sosial;
11. Renstra Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
12. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
13. Renstra Dinas Ketahanan Pangan;
14. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
15. Renstra Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;
16. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
17. Renstra Dinas Perhubungan;
18. Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika;
19. Renstra Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah;
20. Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (2)	It.
KEPALA PERANGKAT DAERAH	PA
KABAG HUKUM	A

21. Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan;
22. Renstra Dinas Kelautan Dan Perikanan;
23. Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga;
24. Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan;
25. Renstra Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
26. Renstra Dinas Perindustrian Dan Perdagangan;
27. Renstra Sekretariat Daerah;
28. Renstra Sekretariat DPRD;
29. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
30. Renstra Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah;
31. Renstra Badan Pendapatan Daerah;
32. Renstra Badan Kepegawaian, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
33. Renstra Inspektorat Daerah;
34. Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
35. Renstra Kecamatan Sausu;
36. Renstra Kecamatan Torue;
37. Renstra Kecamatan Parigi Selatan;
38. Renstra Kecamatan Parigi;
39. Renstra Kecamatan Ampibabo;
40. Renstra Kecamatan Kasimbar;
41. Renstra Kecamatan Tinombo Selatan;
42. Renstra Kecamatan Tinombo;
43. Renstra Kecamatan Palasa;
44. Renstra Kecamatan Mepanga;
45. Renstra Kecamatan Bolano Lambunu;
46. Renstra Kecamatan Moutong;
47. Renstra Kecamatan Toribulu;
48. Renstra Kecamatan Taopa;
49. Renstra Kecamatan Tomini;

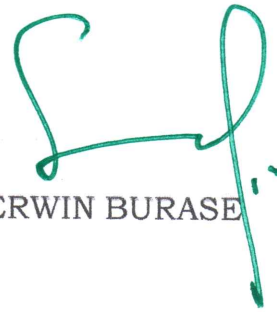
PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (2)	q.
KEPALA PERANGKAT DAERAH	A
KABAG HUKUM	A

- 50. Renstra Kecamatan Parigi Barat;
- 51. Renstra Kecamatan Balinggi;
- 52. Renstra Kecamatan Siniu;
- 53. Renstra Kecamatan Parigi Utara;
- 54. Renstra Kecamatan Parigi Tengah;
- 55. Renstra Kecamatan Ongka Malino;
- 56. Renstra Kecamatan Bolano; dan
- 57. Renstra Kecamatan Sidoan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN (2)	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (2)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BUPATI PARIGI MOUTONG,


ERWIN BURASE